

Mahkamah Konstitusi Dan Dinamika Penanganan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi
Anggota Dewan Pakar IKA FH Undip
Pengajar Program Doktor Universitas Borobudur



Curriculum Vitae

Nama : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.

Jabatan : Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Riwayat Pekerjaan:

1. Asisten Ahli Hakim Konstitusi 2022- Sekarang
2. Peneliti Ahli Hakim Konstitusi 2018-2022
3. Peneliti Ahli Ketua MK 2015-2018 (Prof. Arief Hidayat)
4. Peneliti Ahli Wakil Ketua MK 2013-2015
5. Peneliti Ahli Ketua MK 2010-2013 (Prof. Moh. Mahfud MD)
6. Panitia Pengganti Ad Hoc Pada 2009, 2014, 2015, 2017, 2018,2019

Riwayat Pendidikan:

1. Sarjana Hukum dari Univ. Padjadjaran 2005
2. Magister Hukum dari Univ. Indonesia 2015
3. Doktor Ilmu Hukum dari Univ. Diponegoro 2020

Pendidikan Non Formal:

1. The 3rd Summer School of Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution, Ankara, Turkey 2015
2. Judicial Recharging Programme ProCuria for Legal Officer, The Hague University, Netherlands 2018



Prinsip Pemilu

“Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria”



Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Orang Lain

-Pemilu 2024 Berintegritas-

Negara Hukum Demokratis (Demokrasi dan Nomokrasi)

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. (***)



Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakter Negara Hukum Demokratis Berdasar Pancasila

Konsepsi Negara Hukum Indonesia

Rechtstaat + Rule of Law = Konsep Prismatis

1. Atas Berkah Rahmat Allah...(Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-3)
2. ...Dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Alinea ke-4 UUD 1945)
3. Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Ps.29 ayat (1) UUD 1945)



Religious Welfare State

Putusan MK No.140/PUU-VII/2009



Law Making Process and Law Enforcement

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PUTUSAN

Nomor 68/PUU-XVII/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemilihan Umum

Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menyatakan, "The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures." (Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara secara rahasia atau dengan prosedur bebas memilih yang setara).

Prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang di publis oleh Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) memiliki tujuan "...ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication."

BAB VIIB ***) PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

Pemilihan Kepala Daerah

BAB VI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis.** **)
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

Desain Politik Hukum Pemilukada (2004-2022)



Desain Model Keserentakan Pemilu

Putusan No.55/PUU-XVII/2019

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan...”

terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

324

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Pemilihan Kepala Daerah Merupakan Kewenangan Konstitusional (Putusan No.85/PUU-XX/2022) (Pertimbangan Mahkamah)



1. Pemilu Nasional dan Pemilukada secara de facto diselenggarakan oleh Lembaga yang sama, yakni KPU.
2. Enam prinsip pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi prinsip yang berlaku bagi Pemilu Nasional maupun Pemilukada
3. Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) tidak membedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilukada.
4. Peserta pemilihan, baik yang diusung partai politik maupun perseorangan, tidak membedakan antara Pemilu Nasional dengan Pemilukada.
5. Dari sisi Sumber daya dan pembiayaan, peleburan dua rezim pemilihan lebih efisien dibandingkan diselenggarakan oleh dua penyelenggara yang berbeda.

Dasar Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum



PASAL 24C UUD 1945

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

Dalam **Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur, paragraph **[3.28]** Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

“[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Electoral Cycle



Desain Penegakan Hukum Pemilu



SECURITY CHECK

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT
LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUAM VELIT, SED DO EUM TEMPOR INCIDIDUNT UT

Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Persidangan
Pendahuluan

Persidangan
Pemeriksaan

Persidangan
Pemeriksaan Lanjutan

Persidangan
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

Perbandingan Statistik Perkara PHPU dan PHP


Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela/Gugur
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12
2019	20	260	12	101	104	10	33

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2




Penegakan Keadilan Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemilu 2024




■ Dikabulkan ■ Ditolak ■ Tidak Dapat Diterima ■ Gugur ■ Ditarik Kembali ■ Tidak Berwenang

Tren Model Pelanggaran Dalam Pemilu Pilpres Dan Pileg



Refleksi pelaksanaan Pemilukada (Tren kecurangan)



Paradigma Pembuktian Dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah




Keadilan Prosedural



Keadilan Substantif

Beberapa Contoh Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020

Nomor Putusan	Amar	Penyebab
Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nabire) - Menyimpangi tenggang waktu dan ambang batas pengajuan permohonan.	Dikabulkan (Pemungutan Suara Ulang)	- DPT sebanyak 103% lebih banyak dari jumlah penduduk. - Pemungutan melalui Noken, padahal bukan daerah yang termasuk pemungutan suara dengan menggunakan mekanisme noken
Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2024 (Kabupaten Boven Digoel) -	Dikabulkan (Pemungutan suara ulang) Melakukan diskualifikasi Pasangan Calon atas Nama Yusak Yaluwo	Belum memenuhi masa tunggu 5 terhitung sejak narapidana dibebaskan (ada perbedaan tafsir antara bebas bersyarat dan bebas murni)
Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2024 (Kabupaten Saburai Jua)	Dikabulkan (pemungutan suara ulang)	Calon Bupati peraih suara terbanyak memiliki kewarganegaraan ganda (Amerika dan Indonesia)



**Terima
Kasih**

